



**PENETAPAN**

Nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. **AMIR AKRAM** : Laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam.

2. **BUTET FEBRIYANTI L TOBING** : Perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan KARYAWATI SWASTA agama Islam, keduanya sama-sama beralamat di Jl. Kesra VIII no 45 Perumnas, Lingk. Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai:

----- **PARA**  
**PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2018, dibawah register nomor 377/Pdt.P/2018/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1.285/12/XI/2011, pengajuan pergantian nama tersebut , mengandung makna yang indah dan terbaik bagi anak tersebut.

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang kami usulkan ganti nama telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram nomor : 5271-LU-28112018/0009 yang lahir di mataram pada tgl 18 Oktober 2018 dengan nama: **AINUN** mengajukan pergantian nama menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA** , lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2018.
3. Bahwa setelah kami mengajukan permohonan ini , kami akan sesuaikan dengan pengajuan ke kantor pencatatan sipil kota Mataram
4. Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian yang telah pemohon kemukan di atas, maka pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyetujui permintaan tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengubah nama anak para pemohon dari yang semula bernama **AINUN**, lahir di mataram pada tgl 18 Oktober 2018 diganti menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA**, lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2018 dan melaporkan isi Penetapan Ganti Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya dicantumkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMIR AKRAM dan BUTET FEBRIYANTI L TOBING, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1.285/12/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMIR AKRAM, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AINUN Nomor 5271-LU-2812018-0009 tanggal 28 Nopember 2018, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi : ADELLA PUTRINITA

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama anaknya yang nomor 3 yang semula bernama **AINUN** agar diganti menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA**;

## 2. Saksi : ARIF BUDIMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon tersebut ;
- Bahwa, para pemohon tersebut adalah pasangan suami istri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahannya tersebut para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama anaknya yang nomor 3 yang semula bernama **AINUN** agar diganti menjadi **DZULAIKHA**

## **AINUN NISSA;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar pengadilan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama **AINUN**, lahir di Mataram pada tgl 18 Oktober 2018 diganti menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA**, lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi Adella Putrinita dan saksi Arif Budiman maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.285/12/XI/2011, tanggal 12 Nopember 2011 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ketiga dengan nama **AINUN** sebagaimana telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Mataram berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-2812018-0009 tanggal 28 Nopember 2018 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adella Putrinita dan saksi Arif Budiman diperoleh fakta bahwa alasan pergantian nama anak tersebut yang semula bernama **AINUN** diganti menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA** karena nama tersebut mengandung makna yang indah dan terbaik bagi anak tersebut .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dari segi hukum, pergantian nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan atau perubahan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi anak Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari. Selanjutnya perubahan terhadap akta kelahiran anak tersebut harus dengan ijin pengadilan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 2 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk melakukan pergantian nama anak Para Pemohon dari **AINUN** dirubah menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA** harus mendapat ijin dari Pengadilan dan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan Negeri Mataram dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pergantian nama anaknya dari **AINUN** ditambah menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA** ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 undang-undang *a quo* perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan perubahan nama tersebut pada akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengubah nama anak para pemohon dari yang semula bernama **AINUN**, lahir di mataram pada tgl 18 Oktober 2018 diganti menjadi **DZULAIKHA AINUN NISSA**, lahir di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2018 dan melaporkan isi Penetapan Ganti Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya dicantumkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh kami **RANTO INDRA KARTA,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada  
tanggal 9 Januari 2019 .

Untuk Turunan Sesuai Aslinya :

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I.A**

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**

**NIP. 19601215 198903 1 005**

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 377/Pdt.P/2018/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)